



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id) email: [bagianpbjkabsukoharjo@gmail.com](mailto:bagianpbjkabsukoharjo@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN,  
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen meliputi :
    1. menyusun perencanaan pengadaan;
    2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    3. menetapkan rancangan kontrak;
    4. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
    5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    7. menetapkan tim pendukung;
    8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
    9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    11. mengendalikan Kontrak;
    12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  15. menilai kinerja Penyedia; dan
  16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
    - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- b. Tugas Pejabat Pengadaan meliputi :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  4. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :
1. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  2. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
† SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo selaku  
Pengguna Anggaran  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT  
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO | NAMA DAN NIP                                                                     | JABATAN                                                                                                                                                           | KETERANGAN                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | SRI FATMA SETIYORINI SD.,<br>SS., MIDS., M.EC.Dev.<br>NIP. 19721116 199803 1 007 | Kepala Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                           | Pejabat Pembuat<br>Komitmen             |
| 2. | IBNU BUDI WIBOWO, A.Md<br>NIP. 19721116 199803 1 007                             | Kepala Sub Bagian<br>Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa Pada<br>Bagian Pengadaan Barang<br>dan Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo            | Pejabat<br>Pengadaan                    |
| 3. | SRI LESTARI, SH.<br>NIP. 19800701 200604 2 010                                   | Kepala Sub Bagian<br>Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan<br>Jasa Pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan<br>Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Pejabat<br>Pemeriksa Hasil<br>Pekerjaan |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
† SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO